

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Peran Satuan Sabhara Pada Pengamanan Aksi Unjuk Rasa Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung

Satuan Sabhara Polrestabes Bandung berperan dalam melaksanakan tugas Kepolisian dibidang Preventif berupa pengamanan aksi unjuk rasa agar berjalan aman dan tertib, sesuai dengan peraturan yang berlaku yang terdiri dari Unit Dalmas (Pengendalian Massa), Negoisator, Unit Satwa K-9, dan Unit Turjawali.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Staf Sabhara Polrestabes Bandung Brigadir Wisnu Murti pada tanggal 6 Agustus 2018, maka dapat diketahui Peran Kepolisian menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi “ Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan Hukum, serta memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri “.

Polisi memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam hal pengamanan aksi unjuk rasa agar berjalan aman dan tertib. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Sabhara Polrestabes Bandung Brigadir Bangun Guntoro pada tanggal 6 Agustus 2018, maka dapat diketahui Peran Satuan Sabhara dalam pengaman aksi unjuk rasa sudah berjalan dengan baik meskipun kondisi dilapangan terkadang berbeda-beda dan tidak stabil, namun dengan kekuatan personil yang ada sangat mendukung. Personil yang dikerahkan dalam pengamanan aksi unjuk rasa di wilayah hukum Polrestabes Bandung tidak hanya dari Satuan Sabhara adapun dari Satuan Brimob. Dalam melakukan

pengamanan aksi unjuk rasa Satuan Sabhara bersoliditas dan bersinergi dengan TNI serta bekerja sama dengan pihak yang menjadi objek unjuk rasa sebagai upaya mengantisipasi terjadinya tindakan aksi unjuk rasa yang melanggar hukum. Terbukti dengan hasil kinerja Satuan Sabhara Polrestabes Bandung dalam melakukan pengamanan aksi unjuk rasa pengemudi transportasi *online* di Gedung Sate Kota Bandung yang berjalan kondusif dan tidak melanggar peraturan.

Dalam pelaksanaan pengamanan aksi unjuk rasa satuan Sabhara melaksanakan pengamanan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang terdiri dari Unit Dalmas (Pengendalian Massa), Negoisator, Unit Satwa K-9, dan Unit Turjawali. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Dalmas Polrestabes Bandung Bripka Adi Wahyu, pengamanan sabhara unit Dalmas melaksanakan pengamanan dengan tiga tahapan, yaitu :

1. Tahapan situasi hijau (tertib)

Tahapan situasi hijau adalah tahapan dimana kegiatan unjuk rasa masih berjalan aman, tidak ada kegiatan yang mengarah pada kegiatan tidak tertib. Dalam situasi ini satuan Sabhara melakukan pengamanan dengan pasukan dalmas awal. Dalmas awal adalah satuan Dalmas yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan khusus kepolisian digerakkan dalam menghadapi kondisi massa masih tertib dan teratur (situasi hijau).

Pada situasi hijau pasukan Dalmas melakukan rekaman jalannya unjuk rasa menggunakan video kamera baik bersifat umum maupun khusus/menonjol selama unjuk rasa berlangsung, tujuan melakukan rekaman jalannya unjuk rasa menggunakan video kamera ini berguna dalam penegakan hukum apabila ada kegiatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang tertentu. Pada saat melakukan rekaman jalannya unjuk rasa satuan Sabhara

terus memberikan himbauan kepada pengunjung rasa. Himbauan Kepolisian yang dimaksud adalah :

1. Kepada saudara-saudara pengunjung rasa, kami dari jajaran Kepolisian.
2. Memohon dengan sangat kepada saudara - saudaraku :
 - a. Agar saudara-saudara dapat menjaga ketertiban dan keamanan, jangan melakukan pelanggaran hukum.
 - b. Sampaikan aspirasi dan pendapat saudara-saudara secara sopan dan baik. Saudara-saudara jangan terprovokasi oleh tindakan-tindakan orang yang tidak bertanggung jawab.
 - c. Jangan menyusahkan anggota masyarakat lainnya.
 - d. Jaga kehormatan dan martabat kita sebagai anggota masyarakat.
3. Terima kasih dan selamat berujuk rasa.

Satuan Sabhara juga melakukan negosiasi melalui negosiator dengan korlap pengunjung rasa. Negosiator berada di depan pasukan Dalmas awal untuk melakukan perundingan/negoisasi dengan korlap untuk menampung dan menyampaikan aspirasi. Setelah dilakukan perundingan maka negosiator melaporkan kepada kepala kepolisian setempat tentang tuntutan unjuk rasa untuk diteruskan kepada pihak atau instansi yang dituju.

Negosiator juga dapat mendampingi perwakilan pengunjung rasa menemui pihak yang dituju untuk menyampaikan aspirasinya. Tetapi apabila pengunjung rasa dalam tuntutanannya meminta kepada pimpinan instansi atau pihak yang dituju untuk datang ditengah-tengah massa pengunjung rasa guna memberikan penjelasan, maka negosiator melaporkan kepada kepala

kepolisian setempat, meminta agar pimpinan instansi atau pihak yang dituju dapat memberikan penjelasan ditengah tengah pengunjuk rasa. Dalam memberikan penjelasan, pimpinan instansi atau pihak yang dituju terus didampingi oleh negosiator dan kepala kepolisian setempat.

Setiap komandan peleton (Dan Ton) mengendalikan anggotanya dan bertanggung jawab kepada komandan kompi (Dan Ki) dan selanjutnya komandan kompi melaporkan kepada atasannya. Kendali dilapangan dipertanggungjawabkan kepada Kapolsek setempat dan selanjutnya melaporkan perkembangan situasi kepada Kapolrestabes selaku pemegang kendali situasi dan penanggung jawab keamanan serta berwenang mengatur segala tindakan pasukan dilapangan pada lokasi unjuk rasa. Apabila situasi meningkat dari tertib (hijau) kepada situasi tidak tertib (kuning), maka dilakukan lapis ganti dengan Dalmas lanjut. Lapis ganti adalah kegiatan peralihan dari satuan dalmas awal ke dalmas lanjutan. Hal ini tindakan kepolisian dibidang personil melakukan pengamanan terbuka (Sabhara dan Brimob).

2. Tahapan situasi kuning (tidak tertib)

Pada tahapan ini negosiator masih terus melakukan negosiasi dengan korlap pengunjuk rasa semaksimal mungkin, meski keadaan sudah tidak tertib (kuning). Situasi tidak tertib adalah situasi dimana para pengunjuk rasa sudah mulai melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan sekitar lokasi unjuk rasa, aksi tetrikal dan aksi sejenisnya yang menyusahkan anggota masyarakat lainnya. Misalnya tindakan membakar sesuatu pada jalan raya, tidur-tiduran di jalan sehingga mengganggu para pengguna jalan. Maka dalam hal ini pasukan Dalmas lanjutan membantu

mengangkat dan memindahkan ke tempat yang netral dan atau lebih aman dengan cara persuasif dan edukatif.

Dalmas lanjutan adalah satuan dalmas yang dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisi massa sudah tidak tertib (kuning). Dalam melakukan lapis ganti dari dalmas awal kepada dalmas lanjut maka polisi dapat menggunakan unit satwa dengan formasi lurus bersaf di depan dalmas awal untuk melindungi saat melakukan proses lapis ganti dengan dalmas lanjut. Lapis ganti adalah kegiatan peralihan dari dalmas awal ke dalmas lanjut. Apabila eskalasi meningkat dan atau massa melempari petugas dengan benda keras, maka Dalmas lanjut melakukan sikap berlindung selanjutnya kepala kepolisian setempat memberikan himbauan kepada Danton atau Danki Dalmas lanjut untuk melakukan tindakan hukum sebagai berikut:

1. Kendaraan taktik pengurai massa bergerak maju melakukan tindakan mengurai massa, bersamaan dengan itu dalmas lanjut maju dengan melakukan pendorongan massa.
2. Petugas pemadam api dapat melakukan pemadaman api, (pemadaman ban, spanduk, bendera, dan alat peraga lainnya).
3. Melakukan pelemparan dan penembakan gas air mata.

Apabila gedung tidak memiliki pagar, maka pemasangan kawat penghalang massa disesuaikan dengan situasi dan kondisi area gedung. Selanjutnya setiap Danton atau Danki terus melaporkan setiap perkembangan situasi kepada kepala kepolisian setempat. Dan apabila situasi semakin meningkat maka kepala kepolisian setempat melaporkan kepada Kapolres selaku pengendali umum agar dilakukan lintas ganti dengan

Detasemen atau Kompi Penanggulangan Huru Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob).

3. Tahapan situasi merah (melanggar hukum)

Situasi melanggar hukum adalah situasi dimana pada saat kegiatan unjuk rasa telah terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum oleh para pengunjuk rasa. Misalnya terjadi pencurian, pengrusakkan kepada benda milik umum atau masyarakat sekitar, intimidasi ataupun perbuatan pidana lainnya. Pada situasi melanggar hukum kendali dipegang oleh Kapolres selaku pengendali umum, setelah adanya pemberitahuan dari kepala kepolisian setempat tentang situasi melanggar hukum.

Kendali umum adalah pengendalian oleh Kapolres untuk mengatur seluruh kekuatan dan tindakan pasukan dilapangan dalam unjuk rasa pada kondisi dimana massa pengunjuk rasa sudah melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum dalam bentuk pengancaman, pencurian dengan kekerasan, pengrusakan, pembakaran, penganiayaan berat, teror, intimidasi, penyanderaan dan lain sebagainya selanjutnya disebut situasi merah. Artinya bahwa dalam situasi ini hanya Kapolres setempat yang dapat melakukan kendali terhadap pengamanan unjuk rasa.

Pada tahap melanggar hukum, pasukan yang diturunkan adalah Detasemen atau Kompi Penanggulangan Huru Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob) setelah melakukan lintas ganti dengan Dalmas Lanjutan. Lintas ganti adalah kegiatan peralihan kendali dari satuan Dalmas lanjut kepada satuan Kompi atau Detasemen Penanggulangan Huru Hara Brimob. Penanggulangan Huru Hara adalah rangkaian kegiatan atau proses dalam

mengantisipasi atau menghadapi terjadinya kerusuhan massa atau huru hara guna melindungi warga masyarakat dari akses yang ditimbulkan.

Dalam tahap ini negosiator tidaklah bekerja lagi karena tindakan yang harus dilakukan adalah tindakan penegakan hukum dari kerusuhan yang terjadi. PHH Brimob dapat melakukan tindakan hukum berdasarkan perintah pengendali umum. Penangkapan dan penembakan dengan peluru karet dapat dilakukan. Atau pada situasi darurat dapat menggunakan peluru tajam. Sementara itu kepolisian dari fungsi lain terus melakukan tugas masing-masing sesuai dengan fungsi mereka dan melakukan koordinasi untuk mencapai hasil yang maksimal.

Sedangkan unit Turjawali melakukan pengaturan arus lalu lintas rute orang yang akan melakukan unjuk rasa dari lokasi keberangkatan sampai ke lokasi objek unjuk rasa, melakukan penjagaan lokasi unjuk rasa dan melaksanakan pengawalan orang yang melakukan unjuk rasa dari lokasi keberangkatan sampai dengan lokasi objek unjuk. Dalam aksi unjuk rasa transportasi *online* unit turjawali melakukan penutupan jalan Diponegoro karena jumlah aksi unjuk rasa yang semakin memenuhi Gedung Sate dan lapangan Gasibu.

4.2 Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Pengamanan Aksi Unjuk Rasa Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung

Dalam melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa, satuan Sabhara Polrestabes Bandung memiliki beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam melaksanakan pengaman aksi unjuk rasa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Sabhara Polrestabes Bandung Brigadir Wisnu Murti pada tanggal 6 Agustus 2018 menyatakan bahwa faktor penghambat merupakan suatu permasalahan yang

menyebabkan tidak dapat berjalannya suatu kegiatan karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi.

Faktor Penghambat dalam pengamanan aksi unjuk rasa ada dua faktor yaitu :

a. Faktor internal :

1. Jumlah Personil yang kurang dibandingkan dengan banyaknya jumlah massa dan banyaknya jumlah lokasi unjuk rasa di kota Bandung.

b. Faktor eksternal :

1. Adanya aksi unjuk rasa yang tidak melakukan pemberitahuan kepada pihak kepolisian.
2. Adanya Provokator terhadap aksi unjuk rasa sehingga terjadi aksi unjuk rasa yang anarki.
3. Adanya demonstran yang kurang begitu paham mengenai aturan unjuk rasa.
4. Ditambah citra polisi dimata masyarakat cenderung negative sehingga setiap tindakan polisi dianggap salah .

Dari hasil wawancara singkat yang diadakan pada tanggal 6 Agustus 2018, didapatkan keterangan bahwa dalam melakukan pengamanan aksi unjuk rasa dihadapkan pada beberapa hambatan atau kendala. Diakui oleh pihak Satuan Reserse Polrestabes Bandung bahwa hambatan ini terjadi dikarenakan adanya aksi unjuk rasa yang tidak melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak, selain itu adanya provokator terhadap aksi unjuk rasa sehingga terjadi aksi unjuk rasa yang anarki, sehingga menyulitkan pihak Satuan Sabhara untuk melakukan pengamanan secara maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Sabhara Polrestabes Bandung Brigadir Bangun Guntoro pada tanggal 6 Agustus 2018 menyatakan faktor pendukung dalam pengamanan aksi unjuk rasa ada dua faktor yaitu :

- a. Faktor internal
 1. Personil Sabhara yang profesional modern dan terpercaya dalam menangani aksi unjuk rasa.
 2. Serana dan prasarana satuan Sabhara yang modern mampu mengatasi aksi unjuk rasa dengan baik dan sesuai standar operasional prosedur.
- b. Faktor eksternal
 1. Adanya solidaritas dan sinegritas Polri dan TNI serta instansi lainnya.
 2. Adanya kerja sama yang baik dengan pihak yang menjadi objek unjuk rasa.
 3. Adanya demonstran yang mampu berunjuk rasa dengan baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

4.3 Upaya Yang Dilakukan Sabhara Jika Aksi Unjuk Rasa Menjadi Anarki Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Sabhara jika terjadi aksi unjuk rasa yang anarki dan melanggar hukum adalah melakukan lintas ganti dengan Dalmas Lanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Sabhara Polrestabes Bandung Brigadir Wisnu Murti pada tanggal 6 Agustus 2018, maka dapat diketahui bahwa lintas ganti adalah kegiatan peralihan kendali dari satuan Dalmas lanjut kepada satuan Kompi atau Detasemen Penanggulangan Huru Hara Brimob. Penanggulangan Huru Hara adalah rangkaian kegiatan atau proses dalam mengantisipasi atau menghadapi terjadinya kerusuhan massa atau huru hara guna melindungi warga masyarakat dari akibat yang

ditimbulkan. Dalam tahap ini negosiator tidaklah bekerja lagi karena tindakan yang harus dilakukan adalah tindakan penegakan hukum dari kerusuhan yang terjadi.

Detasemen atau Kompi Penanggulangan Huru Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob) dapat melakukan tindakan hukum berdasarkan perintah pengendali umum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Sabhara Polrestabes Bandung Brigadir Bangun Guntoro pada tanggal 6 Agustus 2018, maka dapat diketahui bahwa pengendali umum adalah pengendalian oleh Kapolres untuk mengatur seluruh kekuatan dan tindakan pasukan dilapangan dalam unjuk rasa pada kondisi dimana massa pengunjuk rasa sudah melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum dalam bentuk pengancaman, pencurian dengan kekerasan, pengrusakan, pembakaran, penganiayaan berat, teror, intimidasi, penyanderaan dan lain sebagainya. Artinya bahwa dalam situasi ini hanya Kapolres setempat yang dapat melakukan kendali terhadap pengamanan unjuk rasa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Dalmas Polrestabes Bandung Bripka Adi Wahyu pada tanggal 6 Agustus 2018 menyatakan, ketika aksi unjuk rasa menjadi anarki satuan Sabhara melakukan tindakan sesuai dengan Protap Kapolri No. 1 Tahun 2010 yaitu :

- a. Perorangan anggota Polri
 1. Apabila pelaku melakukan anarki, maka segera dilakukan tindakan :
 - a. Memberikan peringatan secara lisan agar menghentikan tindakannya.
 - b. Segera melaporkan kepada pimpinan dan/atau satuan Polri terdekat untuk meminta bantuan kekuatan dan perkuatan.
 2. Apabila menurut penilaian sendiri bahwa pelaku anarki dapat ditangani, maka diupayakan dilakukan tindakan melumpuhkan dengan :
 - a. Kendali senjata tumpul dan/atau senjata kimia antara lain gas air mata, atau alat lain sesuai standar Polri.

- b. Kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain untuk menghentikan tindakan atau perilaku pelaku yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian dirinya sendiri atau anggota masyarakat.
- 3. Apabila pelaku anarki dalam bentuk kelompok maka dilakukan tindakan :
 - a. Segera melaporkan kepada pimpinan dan/atau satuan kepolisian terdekat untuk meminta bantuan kekuatan dan perkuatan dengan menggunakan sarana komunikasi yang ada.
 - b. Melakukan pengawasan atas gerak gerik pelaku dengan menggunakan peralatan dan/atau tanpa peralatan.
- b. Personil ikatan satuan
 - 1. Pimpinan satuan memerintahkan kepada para pelaku untuk menghentikan semua anarki dengan bunyi perintah :
 - a. Saya selaku petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama undang-undang saya perintahkan agar menghentikan anarki.
 - b. Apabila tidak mengindahkan perintah akan dilakukan tindakan tegas.
 - 2. Apabila pelaku tidak mengindahkan perintah petugas, maka segera dilakukan tindakan melumpuhkan dengan cara :
 - a. Kendali tangan kosong.
 - b. Kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata atau alat lain sesuai standar Polri.
 - c. Kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain untuk menghentikan tindakan atau perilaku anarki yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat atau

kerusakan dan/atau kerugian harta benda didahului dengan tembakan peringatan kearah yang tidak membahayakan.

- d. Apabila pelaku tidak mengindahkan tembakan peringatan maka dilakukan tembakan ter arah kepada sasaran yang tidak mematikan.
3. Apabila personel dalam ikatan satuan tidak mampu menangani pelaku anarki segera meminta bantuan kekuatan dan perkuatan secara berjenjang.
4. Apabila dalam tindakan melumpuhkan yang dilakukan oleh petugas terjadi korban luka petugas, pelaku dan/atau masyarakat, segera dilakukan pertolongan sesuai prosedur pertolongan dengan menggunakan sarana yang tersedia.